



Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap

Suko Diyanti¹, Angkasa², Budiyo³

¹Universitas Jenderal Soedirman, Program Studi Magister Hukum, Indonesia, sukodiyanti@email.com

²Universitas Jenderal Soedirman, Program Studi Magister Hukum, Indonesia, angkasa@unsoed.ac.id

³Universitas Jenderal Soedirman, Program Studi Magister Hukum, Indonesia, budiyo@unsoed.ac.id

Corresponding Author: sukodiyanti@email.com¹

Abstract: Human trafficking constitutes one of the most serious forms of crime that violates fundamental human rights and remains a complex legal problem in Indonesia, including in Cilacap Regency. This crime is driven by various social, economic, and cultural factors such as poverty, low levels of education, and limited legal awareness within the community, which render vulnerable groups particularly women and children susceptible to exploitation. The Indonesian government has established several legal instruments, including Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, as a manifestation of the state's commitment to preventing and combating human trafficking. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in addressing human trafficking crimes in Cilacap Regency and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, combining normative analysis of statutory regulations with empirical data obtained through interviews and field observations. This approach is used to examine how the law operates in practice (law in action) and to assess its effectiveness in tackling human trafficking crimes. The findings indicate that law enforcement against human trafficking crimes in Cilacap Regency has been relatively effective. Law enforcement officers have been able to properly apply the provisions of Law Number 21 of 2007, particularly in proving elements of exploitation and uncovering trafficking modus operandi that utilize digital technology through undercover operations and cyber patrols. This effectiveness is reflected in court decisions that have imposed criminal sanctions on perpetrators in accordance with applicable legal provisions. Nevertheless, this study also reveals several challenges in law enforcement, including weaknesses in legal substance that require complex proof of exploitation elements, limitations in the capacity and resources of law enforcement personnel, and a low level of legal awareness within the community, where human trafficking practices are still perceived as part of economic dynamics such as labor migration or prostitution. Therefore, strengthening legal regulations, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and increasing public legal awareness are necessary to ensure more effective and sustainable enforcement of laws against human trafficking.

Keyword: *Human Trafficking, Law Enforcement Effectiveness, Law No. 21 of 2007, Sexual Exploitation, Victim Protection, Community Legal Culture.*

Abstrak: Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan hingga saat ini masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cilacap. Kejahatan ini dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pemahaman hukum masyarakat, yang menyebabkan kelompok rentan khususnya perempuan dan anak mudah dieksploitasi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai bentuk komitmen negara dalam mencegah dan menindak praktik perdagangan orang secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*) serta sejauh mana efektivitasnya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap tergolong cukup efektif. Aparat penegak hukum telah mampu menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tepat, termasuk dalam membuktikan unsur eksploitasi dan mengungkap modus operandi perdagangan orang yang berbasis teknologi digital melalui penyamaran dan patroli siber. Hal ini tercermin dalam putusan pengadilan yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam penegakan hukum, antara lain kelemahan substansi hukum yang menuntut pembuktian unsur eksploitasi secara kompleks, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat yang masih memandang praktik perdagangan orang sebagai bagian dari dinamika ekonomi, seperti migrasi kerja atau prostitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Efektivitas Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Eksploitasi Seksual, Perlindungan Korban, Budaya Hukum Masyarakat.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang menjadi tantangan serius bagi Indonesia, baik dari aspek sosial maupun hukum. Kejahatan ini merupakan bentuk modern dari perbudakan dan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Peningkatan kasus TPPO di Indonesia dipicu oleh kompleksitas rendahnya tingkat kesejahteraan, lemahnya literasi masyarakat mengenai modus kejahatan, serta ketergantungan ekonomi pada kelompok dominan.

Sistem peradilan pidana seringkali dinilai terlalu berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan kurang memberikan perlindungan hakiki bagi korban. Padahal, korban TPPO mengalami penderitaan berlapis, mulai dari eksploitasi fisik hingga trauma psikologis mendalam. Sinergi antara kebijakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi elemen

esensial. Hukum harus berperan sebagai instrumen perubahan sosial (*agent of change*) yang mengubah pola pikir tradisional masyarakat menjadi rasional dalam menghadapi tawaran pekerjaan yang mencurigakan.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat basis legal melalui:

- 1) **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007:** Memberikan definisi luas mengenai TPPO yang mencakup proses (perekrutan/pengiriman), cara (ancaman/penipuan), dan tujuan (eksploitasi).
- 2) **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009:** Ratifikasi Protokol Palermo yang menegaskan komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional untuk pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban TPPO.

Seiring perkembangan teknologi, modus operandi TPPO bertransformasi ke platform digital. Media sosial dan aplikasi pesan instan (seperti MiChat) menjadi alat utama bagi mucikari untuk merekrut dan mengeksploitasi korban secara daring. Anonimitas dan kecepatan transaksi digital menciptakan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam melacak jaringan kejahatan yang semakin terstruktur.

Kabupaten Cilacap diidentifikasi sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap TPPO. Hal ini didorong oleh status Cilacap sebagai salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar. Modus yang umum ditemukan meliputi tawaran kerja ke luar negeri yang berujung pada eksploitasi seksual, praktik perbudakan, atau mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks.

Sebagai landasan empiris, terdapat dua preseden hukum penting di PN Cilacap:

1. **Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Clp:** Kasus fasilitasi prostitusi melalui MiChat (akun "Driya Putri"). Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 UU No. 21/2007 dan dijatuhi pidana 5 tahun penjara serta denda Rp120 juta.
2. **Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Clp:** Kasus mucikari daring yang terstruktur dengan pengaturan pertemuan di hotel. Terdakwa dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum secara represif telah berjalan, praktik eksploitasi tetap marak terjadi dengan pemanfaatan situasi rentan ekonomi korban.

Berdasarkan deskripsi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap". Penelitian bertujuan mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu menekan angka kejahatan dan memberikan perlindungan nyata bagi korban di lapangan.

METODE

Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis empiris**, yaitu metode penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum sebagai gejala sosial di masyarakat. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara nyata di lapangan. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah **deskriptif analitis**, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail, sistematis, dan menyeluruh mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum TPPO di Kabupaten Cilacap.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

- a) **Data Primer:** Data yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara dan observasi langsung dari sumber pertama.
- b) **Data Sekunder:** Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi:

- i. *Bahan Hukum Primer*: UUD 1945, KUHP (lama dan baru), UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, serta Putusan PN Cilacap No. 290/Pid.Sus/2023/PN Clp dan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Clp.
- ii. *Bahan Hukum Sekunder*: Buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang relevan.
- iii. *Bahan Hukum Tersier*: Kamus hukum, majalah, dan materi internet sebagai penunjang.

Lokasi dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Cilacap dengan fokus lokasi pada: **Polresta Cilacap, Lapas Kelas II B Cilacap, dan Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Cilacap**. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi:

1. **Wawancara**: Tanya jawab langsung dengan informan kunci (penyidik, petugas dinas, dan pihak terkait).
2. **Observasi**: Pengamatan langsung terhadap proses dan kondisi penegakan hukum di lokasi penelitian.
3. **Studi Dokumen**: Penelusuran arsip, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara TPPO.

Metode Penyajian dan Analisis Data

Data yang terkumpul melalui proses pemeriksaan (*editing*) disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis (naratif). Metode analisis data yang digunakan adalah **analisis kualitatif** dengan pola berpikir **induktif**. Peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data lapangan untuk kemudian menarik kesimpulan dari fakta-fakta bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Analisis ini menekankan pada pemahaman fenomena penegakan hukum berdasarkan konteks sosial dan interaksi subjek penelitian tanpa menggunakan perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Cilacap merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh letak geografis strategis sebagai jalur mobilitas tenaga kerja dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan analisis, efektivitas penegakan hukum di wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa variabel utama:

- 1) **Faktor Pendorong**: Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan formal menyebabkan masyarakat usia produktif, terutama perempuan, rentan terhadap bujukan calo tenaga kerja ilegal. Modus operandi sering kali berupa janji pekerjaan formal (PRT, buruh pabrik) yang berujung pada eksploitasi seksual atau kerja paksa.
- 2) **Upaya Pemerintah Daerah**: Pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) di bawah koordinasi Dinas Sosial P3A dan kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan langkah preventif untuk meningkatkan literasi hukum dan kemandirian ekonomi masyarakat.
- 3) **Hambatan Struktural dan Kultural**: Kendala utama terletak pada minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta budaya masyarakat yang cenderung enggan melapor karena stigma sosial atau ketakutan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara jumlah kejadian riil dengan laporan resmi di Kepolisian Resor Cilacap.

Studi ini membedah dua putusan penting yang menunjukkan pola penegakan hukum terhadap TPPO berbasis eksploitasi seksual di Cilacap:

A. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Clp (Terdakwa: Cep Pebi Herdiansyah)

- a) **Duduk Perkara:** Terdakwa bertindak sebagai penghubung (mucikari daring) yang merekrut perempuan dari luar daerah (Tasikmalaya) untuk dipasarkan melalui aplikasi MiChat ("Driya Putri") di Cilacap.
- b) **Fakta Hukum:** Terdakwa secara aktif mengangkut korban, mengendalikan akun media sosial, mengatur pertemuan di hotel, dan mengambil keuntungan materiil sebesar Rp50.000 - Rp150.000 per transaksi.
- c) **Pertimbangan Hakim:** Hakim menegaskan bahwa perbuatan ini melampaui delik prostitusi konvensional (Pasal 296 KUHP) dan memenuhi unsur eksploitasi material sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007.
- d) **Amar Putusan:** Terdakwa dijatuhi pidana **5 tahun penjara** dan denda **Rp120.000.000,00** subsidair 6 bulan kurungan.

B. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Clp (Terdakwa: Dwi Mardiyanti)

- a. **Duduk Perkara:** Terdakwa menyediakan layanan prostitusi melalui WhatsApp dan mengatur pertemuan di Hotel Paragon, Cilacap. Dalam operasi penyamaran (*undercover buy*), ditemukan bukti bahwa terdakwa menetapkan tarif Rp2.000.000 per orang.
- b. **Unsur Eksploitasi:** Dari total transaksi Rp4.000.000, terdakwa mengambil keuntungan pribadi sebesar Rp1.800.000. Hal ini dipandang sebagai pemanfaatan posisi rentan korban untuk keuntungan ekonomi.
- c. **Pertimbangan Hakim:** Tindakan terdakwa dinilai merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi korban. Hakim menggunakan pendekatan progresif dalam membuktikan unsur "mengambil keuntungan dari hasil TPPO".
- d. **Amar Putusan:** Terdakwa dijatuhi pidana **4 tahun penjara** dan denda **Rp200.000.000,00** subsidair 6 bulan kurungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Cilacap telah mulai beralih dari penggunaan pasal-pasal KUHP tradisional menuju penggunaan UU PTPPO yang lebih spesifik. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan:

1. **Penguatan Regulasi Lokal:** Pembentukan Perda khusus TPPO untuk memberikan dasar hukum koordinasi lintas sektor.
2. **Sistem Informasi Terpadu:** Integrasi data korban dan pelaku antarinstansi (Polri, Dinsos, Disnaker) untuk mempercepat respons dan evaluasi.
3. **Pendekatan Berpusat pada Korban (*Victim-Centered Approach*):** Memastikan hak restitusi dan rehabilitasi korban terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 45 UU No. 21 Tahun 2007, guna mengurangi trauma dan stigma.

Analisis Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Clp**1. Identitas Terdakwa**

- a. **Nama Lengkap:** Cep Pebi Herdiansyah alias Rendi bin Abdul Hanan.
- b. **Tempat/Tgl Lahir:** Tasikmalaya, 17 Februari 2000 (Umur 23 tahun).
- c. **Jenis Kelamin:** Laki-laki.
- d. **Kewarganegaraan:** Indonesia.
- e. **Tempat Tinggal:** Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
- f. **Pekerjaan:** Buruh.
- g. **Status Penahanan:** Ditahan sejak 5 Juni 2023 hingga putusan dijatuhkan (melalui berbagai perpanjangan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Ketua PN).

2. Duduk Perkara (Kasus Posisi)

Terdakwa bersama rekan-rekannya membawa beberapa perempuan dari Tasikmalaya menuju Cilacap. Di Cilacap, Terdakwa mengoperasikan aplikasi **MiChat** dengan akun bernama "**Driya Putri**" untuk menawarkan jasa seksual perempuan-perempuan tersebut kepada pria hidung belang. Transaksi dilakukan di hotel-hotel di Cilacap (seperti Hotel Grand Liana dan Aldo) dengan tarif Rp300.000,00 – Rp400.000,00. Terdakwa mengambil keuntungan ekonomi dari setiap transaksi tersebut sebagai imbalan jasa mencari pelanggan.

3. Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim

Majelis Hakim membangun argumentasi hukum berdasarkan alat bukti yang sah (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Keterangan Terdakwa) dengan poin-poin sebagai berikut:

- a) **Pemenuhan Unsur Pasal:** Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam **Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO**. Unsur "menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO untuk mengambil keuntungan dari praktik eksploitasi" terbukti melalui aktivitas Terdakwa mengendalikan akun MiChat dan menerima uang dari hasil persetubuhan korban.
- b) **Definisi Eksploitasi:** Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU PTPPO, eksploitasi mencakup pemanfaatan tubuh orang lain untuk keuntungan materiil. Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjadikan tubuh korban sebagai komoditas ekonomi.
- c) **Kaitan dengan KUHP:** Meskipun terdapat dakwaan alternatif Pasal 296 KUHP (Mucikari), Hakim menggunakan aturan yang lebih khusus (*Lex Specialis*) yaitu UU PTPPO karena ditemukan fakta adanya proses pemanfaatan posisi rentan korban demi keuntungan ekonomi yang sistematis.
- d) **Keyakinan Hakim:** Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan bukti digital berupa *screenshot* percakapan MiChat dan uang tunai hasil transaksi yang disita.

4. Keadaan yang Menyertai Putusan

- a. **Memberatkan:** Perbuatan Terdakwa merendahkan martabat perempuan, dilakukan secara terorganisasi, dan meresahkan masyarakat.
- b. **Meringankan:** Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya secara berterus terang, menyesali perbuatan, dan belum pernah dihukum.

5. Amar Putusan

Mengadili dan memutuskan:

1. **Menyatakan** Terdakwa Cep Pebi Herdiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang".
2. **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.
3. **Menjatuhkan** pidana denda sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. **Menetapkan** barang bukti berupa:
 - a) 1 unit HP Samsung Y2 dan Akun MiChat "Driya Putri" (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - b) Uang tunai total Rp500.000,00 (Dirampas untuk negara).

- c) Putusan ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi daring di Kabupaten Cilacap kini lebih diarahkan pada instrumen UU PTPPO guna memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sekadar pasal mucikari dalam KUHP.

- d) Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Clp

1. Identitas Terdakwa

- Nama: Dwi Mardiyanti.
- Profil: Perempuan, usia 24 tahun (kelahiran Cilacap, tahun 2000).
- Latar Belakang: Tidak memiliki pekerjaan tetap, yang secara sosiologis menjadi faktor pendorong (faktor ekonomi) keterlibatannya dalam praktik prostitusi sebagai mucikari.

2. Duduk Perkara dan Modus Operandi

Perkara ini mencerminkan bentuk kejahatan TPPO yang lebih terorganisir dibandingkan kasus sebelumnya. Fokus utama pada kasus ini adalah penggunaan teknologi komunikasi yang lebih tertutup untuk menjerat korban dan pelanggan.

- Perbedaan Medium (WhatsApp vs MiChat): Berbeda dengan Putusan 290/Pid.Sus/2023 yang menggunakan MiChat (yang bersifat publik/terbuka melalui fitur *People Nearby*), Terdakwa Dwi Mardiyanti menggunakan WhatsApp. Penggunaan WhatsApp menunjukkan pergeseran ke arah komunikasi yang lebih privat dan tersegmentasi. Pelaku biasanya sudah memiliki jaringan pelanggan tertentu atau mendapatkan referensi nomor secara berantai, sehingga lebih sulit dideteksi oleh patroli siber biasa dibandingkan akun MiChat yang terpampang publik.
- Skema Transaksi: Terdakwa bertindak sebagai manajer atau perantara penuh. Ia menerima pesanan, menentukan tarif, mengatur pertemuan di Hotel Paragon Cilacap, hingga menyiapkan kebutuhan operasional seperti alat kontrasepsi (kondom) untuk para korban.

3. Analisis Nilai Keuntungan (Aspek Eksploitasi)

Nilai ekonomi dalam putusan ini menjadi bukti kunci terpenuhinya unsur eksploitasi dalam UU PTPPO. Berikut adalah rincian perputaran uangnya:

- Tarif Layanan: Rp2.000.000,00 per orang (Total Rp4.000.000,00 untuk dua orang korban).
- Pembagian untuk Korban: Masing-masing korban hanya menerima sekitar Rp800.000,00.
- Keuntungan Terdakwa: Setelah dipotong biaya hotel dan lainnya, Terdakwa mengambil keuntungan pribadi bersih sebesar Rp1.800.000,00.
- Ketimpangan pembagian hasil ini (Terdakwa menerima porsi lebih besar daripada korban yang melakukan aktivitas fisik) digunakan Majelis Hakim untuk membuktikan adanya unsur "mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007.

4. Pertimbangan Yuridis dan Amar Putusan

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak sekadar "memudahkan perbuatan cabul" (Pasal 296 KUHP), tetapi telah menjadikan korban sebagai komoditas untuk keuntungan finansial yang tidak proporsional.

Amar Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Mardiyanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" (Pasal 12 UU PTPPO).
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Tabel 1. Kesimpulan perbandingan

Aspek	Putusan 290/2023 (Cep Pebi)	Putusan 2/2024 (Dwi Mardiyanti)
Platform	MiChat (Publik/Eksplisit)	WhatsApp (Privat/Tersegmentasi)
Keuntungan	Rp50.000 - Rp150.000 / transaksi	Rp1.800.000 / paket layanan
Modus	Rekrutmen luar daerah	Brokerage lokal & penyedia fasilitas
Pasal Utama	Pasal 12 UU PTPPO	Pasal 12 UU PTPPO

Penegakan hukum pada kedua putusan ini menunjukkan konsistensi Pengadilan Negeri Cilacap dalam menerapkan sanksi denda yang sangat tinggi (minimal 120-200 juta) untuk memutus rantai ekonomi pelaku TPPO.

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023 serta Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024, efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Cilacap dapat disintesis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang) Secara substansi, penggunaan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 dalam kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa perangkat hukum nasional telah memadai untuk menjerat modus operandi baru. Pergeseran dari penggunaan Pasal 296 KUHP (mucikari) ke UU PTPPO memberikan landasan hukum yang lebih progresif dan komprehensif, terutama dalam mengakomodasi unsur eksploitasi ekonomi yang sistematis.
2. Faktor Penegak Hukum Aparat penegak hukum di Kabupaten Cilacap, khususnya Unit PPA Satreskrim Polresta Cilacap, telah menunjukkan peningkatan profesionalisme melalui teknik *undercover buy*. Namun, sinkronisasi antara kepolisian, jaksa, dan hakim masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap kasus TPPO tidak terhenti pada delik prostitusi biasa, melainkan menyentuh akar jaringan perdagangan orang.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Efektivitas hukum sangat bergantung pada dukungan teknologi. Temuan mengenai penggunaan WhatsApp dan MiChat oleh pelaku menuntut adanya fasilitas patroli siber yang lebih canggih di tingkat Polres. Keterbatasan sarana untuk melacak jejak digital dan aliran dana seringkali menjadi penghambat dalam mengungkap aktor intelektual di balik mucikari lapangan.
4. Faktor Masyarakat Faktor ini menjadi tantangan terberat di Cilacap. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya literasi hukum menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Masyarakat cenderung masih melihat tawaran pekerjaan tanpa prosedur resmi sebagai peluang ekonomi, bukan ancaman TPPO. Penegakan hukum tidak akan efektif jika faktor hulu (kemiskinan) tidak tertangani.
5. Faktor Kebudayaan Budaya hukum yang enggan melapor dan stigma sosial terhadap korban eksploitasi seksual masih sangat kuat. Hal ini menciptakan fenomena "gunung es", di mana kasus yang muncul ke permukaan jauh lebih sedikit dibanding realita di lapangan.

Kesimpulan Sintesis Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum TPPO di Kabupaten Cilacap baru mencapai efektivitas pada aspek represif (penindakan pelaku di pengadilan), namun masih lemah pada aspek preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan korban). Diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan sanksi pidana penjara dan denda, tetapi juga penguatan regulasi daerah (Perda) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial yang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap tergolong cukup efektif, khususnya dalam penanganan dua perkara. Hal ini terlihat dari proses persidangan pada Perkara Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Clp dan Perkara Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Clp. Secara normatif, aparat penegak hukum telah mampu membuktikan unsur-unsur delik sesuai UU No 21 Tahun 2007, termasuk mengungkap modus operandi berbasis digital melalui *undercover investigation*, serta *cyber patrol*.
2. Kendala penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang:
 - a. Kelemahan substansi hukum, terutama terkait definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mensyaratkan pembuktian unsur eksploitasi yang sulit dibuktikan.
 - b. Kendala struktural dalam penegakan, meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya pelatihan dan pemahaman mengenai pendekatan berbasis korban.
 - c. Hambatan budaya hukum, berupa anggapan masyarakat bahwa perdagangan orang adalah bagian dari dinamika ekonomi seperti migrasi kerja atau pekerja seks.

Saran

1. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, pemidanaan yang lebih tegas, optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban, peningkatan kapasitas investigasi digital, serta sosialisasi masyarakat untuk mengubah persepsi keliru tentang prostitusi daring sehingga pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat berjalan lebih komprehensif.
2. Perlu peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas lembaga, harmonisasi regulasi, serta edukasi publik agar penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lebih efektif.

REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Bappeda Kabupaten Cilacap. *Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten Cilacap*. Cilacap: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, 2023
- Black, D. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Friedman, Meir. "Lawrence, American Law: An Introduction." WW Norton & Company, New York, 1984.
- Kahmad, Dadang. "Metode Penelitian Agama (Perspektif Ilmu Perbandingan Agama), Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cet." Jakarta: Kencana, 2008
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." Mataram-NTB: Mataram 1. 2020
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Group, 2005.
- Hadjon, Philipus, M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Citra

- Aditya Bakti, 2011.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2002.
- Alfianti, Angkasa, and Setya Wahyudi. “Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kota Tegal).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik Vol. 5 No. 5*, 2025.
- Amin, Idi. “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023)
- Angela, Melisa, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo. “Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Negara Anggota Asean.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (2024)
- Antasari, Rr Rina. “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Barat”. *Intizar*, Vol.24, No.1 (2018)
- Bastianto Nugroho, “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2 no. 1 (2017)
- Brian Septiadi Daud, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 no. 3 (2019)
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022)
- Kinanthi, Hidayah Arum, Kuart Puji Prayitno, and Budiyo. “Efektivitas Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Purbalingga.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik Vol. 5 No. 6*, 2025.
- Made Sidia Wedasmara, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)” *Jurnal Yustisia* 12 no. 1 (2018)
- Nugroho, Hibnu. “Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 1 (2008).
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. “Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022)
- Rizka Ari Satriani, “Studi Tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah di Kota Surabaya”, *Unesa e-journal*, Vo.4 No.1 (2017)
- Shierly Ayu dan Galih Setyo Aji, “Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cilacap” *Jurnal Litbang* 21 no. 1 (2025)
- Angkasa. “Materi Viktimologi,” n.d. <https://www.slideshare.net/slideshow/dr-angkasa-viktimologi/28028523>.
- ANTARA. “Kemensos Tindak Lanjuti Penanganan Korban TPPO Di Cilacap,” 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kemensos-tindak-lanjuti-penanganan-korban-tpo-di-cilacap>.
- Audri, Dinda Alifia, Nashrulloh, Hafizh Noor, Rahmawati, Sofiana, Aulia, Husna, Nugrahini, and Intan. “Efektivitas Hukum.” *Kompasiana*, 2024. <https://www.kompasiana.com/sofianarahmawati4247/672096e934777c3f6e695e52/efektivitas-hukum>.
- Sholihah, Islamia A. “Banyak Pekerja Migran, Kemenkominfo Upayakan Cegah TPPO Di Cilacap Dengan Sosialisasi,” 2023. <https://cilacapkab.go.id/v3/banyak-pekerja-migran-kemenkominfo-upayakan-cegah-tpo-di-cilacap-dengan-sosialisasi/>.